

**Relevansi Pemahaman Psikologi Keluarga Terhadap Keberhasilan
Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama**

Rida Syifa Latifah^{1*}, Aan Radiana², Riyan Ramdani³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email : ridasyifalatifah@gmail.com¹, radianaaan@gmail.com²,

riyanramdani@uinsgd.ac.id³

ABSTRACT

The high divorce rate in Indonesia demonstrates the need for a more effective dispute resolution mechanism. Mediation is an important instrument in dispute resolution. However, the success rate of mediation in divorce cases is still relatively low, thus creating various challenges in its implementation. This study aims to contextually analyze family dynamics by examining the psychological factors underlying conflict. This research is a field research using an empirical juridical approach. Data were obtained from interviews with two Supreme Court-certified mediators as well as documentation and supporting literature studies. The results show that the success of mediation is not solely determined by normative aspects; rather, the mediator's understanding of family psychology has a significant impact on mediation success. Communication techniques such as pacing, mirroring, reframing, and the use of caucuses can help mediators create communicative communication patterns and identify the roots of conflict within family systems. However, studies on the application of a family psychology approach in managing family conflict dynamics in mediation practice are still very limited and only focus on legal psychology. The contribution of this research lies in the use of understanding family psychology in the realm of mediation by managing the dynamics of conflict and family relationships in supporting the success of divorce mediation.

Key Words: Family Psychology, Mediation, Divorce.

ABSTRAK

Tingginya angka perceraian di Indonesia menunjukkan perlu adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, mediasi menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelesaian sengketa. Namun tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih tergolong rendah sehingga banyak menimbulkan berbagai macam tantangan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kontekstual dinamika keluarga dengan meninjau faktor psikologis yang melatarbelakangi terjadinya konflik. Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan dua orang mediator bersertifikat Mahkamah Agung serta studi dokumentasi dan literatur pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif saja, melainkan pemahaman mediator terhadap psikologi keluarga berdampak besar dalam mendorong keberhasilan mediasi. Teknik komunikasi seperti pacing, mirroring, reframing, serta penggunaan kaukus, dapat membantu mediator menciptakan pola

komunikasi yang komunikatif serta dapat mengidentifikasi akar konflik dalam relasi sistem keluarga. Namun kajian mengenai penerapan pendekatan psikologi keluarga dalam mengelola dinamika konflik keluarga pada praktik mediasi masih sangat terbatas dan hanya berfokus pada psikologi secara hukum. Kontribusi penelitian ini terletak pada penggunaan pemahaman psikologi keluarga dalam ranah mediasi dengan cara mengelola dinamika konflik dan hubungan keluarga dalam menunjang keberhasilan mediasi perkara perceraian.

Kata Kunci: Psikologi Keluarga, Mediasi, Perceraian

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan fenomena sosial yang berdampak pada budaya, ekonomi dan psikologi di seluruh dunia (Efrem Hepi Warman Lase, 2024); (Karimuddin, 2021). Di Indonesia, perceraian menjadi persoalan sosial yang sangat signifikan karena dampaknya terhadap stabilitas keluarga, kesejahteraan anak, dan beban perkara di pengadilan. Apabila dilihat pada kajian hukum keluarga islam, perceraian masih di pandang sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian permasalahan ketika upaya perdamaian gagal (Majdi, 2025); (Safrizal, 2020).

Tingginya angka perceraian di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara di pengadilan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat 438,168 kasus perceraian sepanjang tahun 2025. Fenomena ini menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia masih berada pada angka tertinggi meskipun cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data di atas, untuk meminimalisir bertambahnya perkara perceraian di pengadilan perlu adanya mekanisme penyelesaian secara efektif. Salah satu mekanismenya adalah dengan proses mediasi. Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu mediator sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Tujuan dilakukannya mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan perwujudan kesepakatan damai, karena penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat menempatkan para pihak pada posisi yang sama hingga mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (H, 2014).

Hukum islam juga telah menjelaskan mengenai mediasi dalam QS. An-Nisa ayat 35 (Departemen Agama RI, 2010) :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Jika kamu (wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti”.

Dalam praktiknya mediasi seringkali menghadapi berbagai macam tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya. Tantangan tersebut disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mediasi, adanya ketidakseimbangan dalam proses tawar menawar, pihak yang tidak kooperatif, keterbatasan jumlah dan keterampilan mediator, serta keberhasilan mediasi yang masih minim terjadi (Muhammad Rehan Arif, 2025); (Karimuddin, 2021).

Seperti perkara perceraian yang masuk ke pengadilan agama Bandung sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data yang diambil ketika wawancara, terdapat 562 perkara perceraian yang diajukan ke tahap mediasi diantaranya, 343 perkara cerai gugat dan 219 perkara cerai talak. Namun tingkat keberhasilannya hanya mencapai 1,19% yang berarti hanya sekitar 6 sampai 7 perkara perceraian dalam satu tahun yang dapat mencapai kesepakatan perdamaian. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi masih mengalami banyak tantangan, baik dari segi internal maupun eksternal.

Dalam proses mediasi, kegagalan serta keberhasilan tidak hanya dilihat dari mekanisme pelaksanaannya, melainkan juga dipengaruhi oleh mediator sebagai pihak sentral dalam keseluruhan proses mediasi. Dalam praktiknya, mediasi tidak terlepas dari faktor psikologis para pihak yang mempengaruhi terjadinya dinamika konflik. Oleh karena itu, peran mediator terhadap pemahaman psikologi keluarga sangat penting dalam memahami karakter serta kejiwaan para pihak. Kegagalan dalam menemukan solusi terhadap permasalahan seringkali menjadi faktor pendorong bagi pasangan untuk mengambil keputusan berpisah. Namun jika dilihat dari perspektif psikologi, proses hukum bukan menjadi tahapan akhir dalam meredakan konflik, karena sikap daripada pengajuan gugatan ke Pengadilan hanya sebagian kecil akibatnya. Yang perlu diketahui, apa yang mengakibatkan akibat itu muncul. Maka selain dengan pendekatan hukum sendiri pendekatan psikologi sangat berpengaruh dalam mengetahui sejauh mana konflik itu terjadi.

Pemahaman mediator terhadap psikologi keluarga dalam kapasitasnya sebagai pihak penengah akan mampu menerjemahkan kebutuhan para pihak sehingga dapat merumuskan resolusi terbaik yang dapat dicapai dalam proses mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa psikologi keluarga memiliki peran yang sangat krusial bagi keberhasilan mediasi dengan membangun pola komunikasi yang efektif diantara para pihak (Syobah et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini menggunakan beberapa teori yang relevan sebagai landasan analisis, yaitu, teori komunikasi interpersonal, teori humanistik, teori sistem keluarga, dan teori resolusi konflik. Keempat teori tersebut saling berkaitan dalam memahami dinamika komunikasi, kondisi psikologis, hubungan keluarga, serta penyelesaian konflik antar pihak.

Beberapa Penelitian yang telah mengkaji mengenai peran, pengaruh, serta pendekatan psikologi terhadap keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Penelitian yang dilakukan oleh Prastiyanti, (2024) menyoroti mengenai pendekatan Psikologi hukum digunakan dalam membantu meningkatkan efektivitas mediasi. Penelitian ini menekankan peran psikologi hukum sebagai alat dalam membantu penyelesaian sengketa secara adil, namun penelitian ini belum mengkaji mengenai bagaimana psikologi memahami dinamika keluarga dalam mempengaruhi keberhasilan mediasi. Selanjutnya penelitian Gema Rahmadani, Pagar (2025) berfokus pada keterlibatan seorang psikolog dalam proses mediasi yang berperan sebagai pendukung dalam proses mediasi dalam pemulihan emosional dan penelitian saat ini menemukan perbedaan persepsi bahwa mediator non-psikolog juga mampu memahami dan mengelola emosi dalam proses mediasi.

Dari kajian-kajian tersebut, tampak adanya research gap yang signifikan. Kajian terdahulu cenderung berfokus pada pendekatan psikologi secara hukum dalam menunjang kualitas dan keberlangsungan proses hukum. sedangkan kajian yang secara spesifik menelaah peran psikologi keluarga dalam mengelola dinamika konflik keluarga masih terbatas. Maka penelitian ini mengisi kekosongan untuk menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh aspek psikologi hukum sebagai instrumen pendukung prosedur hukum, tetapi juga dapat ditentukan keberhasilannya melalui pengelolaan dinamika keluarga. Kebaruan (novelty) terletak pada analisis pemahaman psikologi keluarga sebagai instrumen dalam proses mediasi yang tidak hanya menekankan pada efektivitas hasil, tetapi pada pemahaman terhadap dinamika sistem keluarga yang berkontribusi dalam membentuk kembali pola komunikasi, emosi, dan juga relasi para pihak. Dengan demikian, penelitian ini meresposisi keberhasilan mediasi bukan sekedar tercapainya kesepakatan, tetapi sebagai proses pemahaman dan pengelolaan konflik secara relasional dan psikologis.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kontekstual dinamika keluarga dengan meninjau faktor psikologis yang melatarbelakangi terjadinya konflik dalam keluarga serta mengkaji sejauh mana relevansi pemahaman psikologi keluarga berperan dalam memperbaiki dinamika keluarga hingga tercapainya keberhasilan dalam mediasi. Melalui perspektif Hukum Keluarga Islam, mediasi tidak hanya diposisikan sebagai

sarana penyelesaian sengketa, melankan sebagai instrumen perlindungan keluarga yang berorientasi pada nilai keadilan, kemaslahatan, serta tanggung jawab moral dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris (Ratnaningtyas et al., 2023). Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Sumedang, pemilihan kedua lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua pengadilan agama tersebut memiliki karakteristik pelaksanaan mediasi perceraian dengan menggunakan pendekatan psikologi di wilayah Jawa Barat, sehingga relevan dengan fokus penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menggambarkan secara mendalam bagaimana pemahaman psikologi keluarga berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi. Data utama diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan mediator non hakim di Pengadilan Agama Sumedang. Wawancara juga dilakukan dengan mediator non hakim di Pengadilan Agama Bandung untuk memperoleh gambaran mediasi secara umum.

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Kedua informan dipilih karena memiliki pengalaman langsung dalam menangani proses mediasi perkara perceraian di pengadilan agama Bandung dan pengadilan agama Sumedang serta memiliki pemahaman dinamika psikologis pada kasus tersebut, sehingga dianggap mampu memberikan informasi mendalam dan relevan sesuai dengan fokus pada penelitian. Selain itu, penelitian ini menggunakan kajian literatur untuk memperkaya data dari berbagai sumber pendukung. Dokumentasi berupa data keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bandung sebagai data pendukung untuk menggambarkan penelitian. Untuk menguji keabsahan, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara dengan beberapa informan untuk memastikan konsistensi data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penaria kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mediasi dalam PERMA No 1 Tahun 2016 pasal (1) sebagai suatu cara dalam penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Adapun dalam pasal (2) mediator sebagai pihak ketiga

yang telah mendapatkan lisensi berupa sertifikat mediator dalam membantu para pihak menemukan solusi terbaik dalam penyelesaian sengketa tanpa memutus. Menurut Mark E, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan menitikberatkan kepada para pihak untuk bisa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan satu sama lain (*win-win solution*). Dikatakan sebagai proses yang relatif informal, mediasi memfasilitasi ruang terbuka bagi para pihak dalam berdiskusi secara fleksibel tetapi tetap dalam prinsipnya yang bersifat rahasia. Mediasi yang bersifat non ajudikatif memiliki strategi tersendiri dalam menyelesaikan perkara secara damai tanpa memutus dan memaksakan kehendak para pihak.

Namun demikian, efektivitas mediasi sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilannya dalam mencapai kesepakatan antar para pihak. Faktor-faktor inilah yang kemudian akan menjadi aspek penting dalam menentukan keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian.

Faktor-Faktor Keberhasilan Mediasi Pada Perkara Perceraian

Keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian tidak hanya bergantung pada prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dipengaruhi oleh perilaku para pihak dalam prosesnya. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan seorang mediator non hakim di Pengadilan Agama Bandung, Bapak Sarif Usman. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Faktor pertama yaitu, adanya itikad baik dari para pihak selama proses mediasi berlangsung, Bapak Sarif Usman menyatakan:

“Itikad baik para pihak merupakan faktor utama agar mediasi berjalan efektif”
(Wawancara, 11 Maret 2025).

Itikad baik merupakan asas yang menjadi acuan dalam penyelesaian suatu konflik. Peran itikad baik dalam proses mediasi merupakan solusi yang tepat dalam penyelesaian konflik keluarga untuk mencapai *win-win solution* (Sulistiyawati, 2021). Sejalan dengan penelitian Assadami (2025) yang menjelaskan bahwa asas itikad baik merupakan suatu prinsip penting yang mengarahkan proses hukum menuju penyelesaian yang adil dan berimbang. Secara empiris, itikad baik tercermin dari kesediaan para pihak untuk hadir, berpartisipasi aktif, serta menyampaikan permasalahan secara terbuka, jujur, dan dengan disertai kemauan bersama untuk mencapai solusi. Namun demikian, temuan ini menunjukkan bahwa itikad baik tidak hanya berfungsi sebagai aspek normatif, tetapi juga sebagai faktor dalam mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam mediasi.

Dengan demikian, hasil temuan tersebut menunjukkan bahwa kesiapan para pihak untuk terlibat secara terbuka dan kooperatif akan memudahkan mediator dalam merumuskan alternatif penyelesaian yang dapat diterima bersama.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi, adalah keberadaan seorang anak, menurut Bapak Sarif Usman, keberadaan anak sering menjadi pertimbangan penting bagi para pihak, sehingga dapat menjadi faktor dalam keberhasilan mediasi:

“seorang anak bisa menjadi penentu bagi keberhasilan mediasi, anak merupakan berkat untuk mereka bisa dijaga, dilindungi, dibimbing dan menjamin kesejahteraan anak serta masa depannya. Para pihak cenderung akan mengurungkan niat bercerai karena mengedepankan masa depan anak” (wawancara tanggal 11 Maret 2025).

Sejalan dengan prinsip *the best interest of child* yang merupakan landasan utama terhadap kepentingan terbaik bagi anak, segala keputusan yang melibatkan anak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap tumbuh kembang dan kesejahteraannya. Dalam konteks mediasi perceraian, Prinsip ini sebagai titik temu (*common ground*) dalam mendorong para pihak agar bisa mengutamakan kepentingan bersama dan mengesampingkan kepentingan pribadi demi menjamin kesejahteraan, perlindungan, dan kebutuhan bagi anak di masa depannya. Dengan demikian, keberadaan anak tidak hanya sebagai objek yang terdampak konflik, tetapi sebagai faktor yang mendorong terciptanya kesepakatan yang lebih konstruktif dan berorientasi pada perlindungan serta kesejahteraan anak.

Faktor ketiga, komunikasi dan sikap netralitas yang dimiliki seorang mediator, Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Septian Maulana Fauzi selaku mediator Pengadilan Agama Sumedang menjelaskan bahwa:

“Selaku mediator harus mampu mempertemukan pendapat masing-masing pihak, mengupayakan apa yang menjadi kebutuhan para pihak, serta membangun komunikasi yang terbuka. Sehingga dengan begitu konflik tidak hanya dilihat pada permukaannya saja, tetapi langsung terlihat pada akar permasalahannya” (Wawancara, tanggal 9 April 2025).

Selain itu Bapak Sarif Usman menyatakan bahwa:

“Mediasi selalu memberikan kesempatan yang seimbang, agar para pihak tidak merasa di adili satu sama lain. Maka disini peran mediator sebagai penengah harus mampu menempatkan dirinya sebagai seorang yang netral” (wawancara tanggal 11 Maret 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, kedua informan menekankan pentingnya kemampuan komunikasi mediator dalam mengelola komunikasi dalam menentukan keberhasilan mediasi, namun dengan penekanan yang berbeda. Bapak Septian menyoroti kemampuan eksploratif mediator dalam menggali kebutuhan dan mengidentifikasi akar konflik para pihak. Sementara Bapak Syarif Usman menekankan pentingnya menjaga netralitas untuk

memberikan kesempatan yang seimbang kepada masing-masing pihak. Temuan kedua informan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dan sikap netral yang dimiliki oleh mediator memberikan kesempatan yang seimbang kepada masing-masing pihak. Temuan kedua informan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi dalam proses mediasi tidak selalu bersifat tunggal, melainkan bersifat eksploratif dan regulatif yang harus dijalankan secara bersamaan.

Dimensi eksploratif dan regulatif dalam teori komunikasi interpersonal berkaitan dengan konsep keterbukaan (*openness*), empati (*empathy*), dukungan (*supportiveness*), dan kesetaraan (*equality*). Keterbukaan dan empati berperan dalam mengidentifikasi emosi dan menemukan kepentingan yang mendasari konflik para pihak. Namun demikian, proses eksplorasi dapat berpotensi memunculkan eskalasi konflik apabila tidak diimbangi dengan dimensi regulatif. Dukungan dan kesetaraan berperan sangat penting dalam menjaga interaksi tetap kondusif, seimbang, dan tidak didominasi oleh salah satu pihak. Dengan demikian, komunikasi mediator tidak hanya terletak pada kemampuan membangun keterbukaan, tetapi juga pada kemampuan dalam mengelola dinamika komunikasi secara seimbang. Sejalan dengan penelitian Rahmi (2022) yang menyatakan bahwa komunikasi membuka ruang bagi para pihak untuk mengungkapkan pikiran dan sikap terbuka, sehingga memungkinkan terjadinya proses timbal balik yang lebih cepat dan langsung. Persamaan ini menegaskan bahwa keterbukaan menjadi elemen penting dalam membangun komunikasi yang efektif dalam mediasi. Namun, penelitian saat ini menunjukkan bahwa keterbukaan tidak cukup untuk menjamin keberhasilan mediasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan aspek keterbukaan dalam proses mediasi untuk menjamin keberhasilannya. Tetapi dalam penelitian ini selain aspek keterbukaan yang menjadi elemen penting dalam proses mediasi, kemampuan regulatif mediator, seperti menjaga netralitas dan keseimbangan interaksi juga menjadi faktor krusial dalam mencegah eskalasi konflik dan menjamin keberhasilan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian bahwa mediasi tidak hanya sebagai sarana untuk membuka ruang dialog saja tetapi juga sebagai mekanisme pengelolaan interaksi yang menuntut keseimbangan antara dimensi eksploratif dan regulatif, sehingga proses mediasi tidak hanya berjalan secara terbuka, tetapi juga tetap te dan konstruktif.

Faktor ketiga, yaitu sosiologis dan psikologis para pihak turut mempengaruhi keberhasilan mediasi (Millatina, 2018). Kedua aspek ini sangat berperan penting dalam membentuk cara pandang, pola komunikasi, serta kesiapan emosional para pihak dalam menyelesaikan konflik. Kondisi Latar belakang sosial, lingkungan, status ekonomi, kondisi

emosi, tingkat stres, dan kepercayaan dapat mempengaruhi respons dalam mengambil keputusan selama proses mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh aspek prosedural saja, tetapi kondisi psikologis dan sosial para pihak ikut terlibat dalam keberhasilan mediasi. Dalam perspektif psikologi, penyelesaian konflik idealnya memperhatikan kondisi emosional para pihak agar proses komunikasi dapat berlangsung secara konstruktif.

Namun, tidak semua mediator memiliki pemahaman psikologis yang memadai. Banyak mediator berlatar belakang hukum tanpa pelatihan dasar psikologi keluarga, sehingga proses mediasi sering kali hanya berjalan secara formalitas saja tanpa menyentuh akar permasalahan emosional. Maka kondisi inilah yang akan berdampak pada rendahnya efektivitas mediasi, karena kebutuhan psikologis para pihak tidak sepenuhnya terakomodasi dalam penyelesaian konflik. Oleh karena itu diperlukannya pendekatan secara psikologi untuk menunjang keberhasilan dalam proses mediasi.

Pendekatan Psikologi Terhadap Keberhasilan Mediasi

Psikologi keluarga merupakan cabang dari psikologi yang berfokus pada interaksi, hubungan, dan pola perilaku yang terjadi di dalam unit keluarga (Argasiam, 2024). Menurut Burgess dan Locke, keluarga merupakan sekelompok individu yang terikat oleh ikatan pernikahan atau hubungan darah dan berfungsi dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Selain itu menurut Kottler, psikologi keluarga mencakup studi mengenai konflik, komunikasi, serta strategi adaptasi dalam menghadapi tantangan keluarga. Berdasarkan definisi tersebut, psikologi keluarga dapat dipahami sebagai kajian mengenai interaksi dan dinamika keluarga yang mencakup konflik, komunikasi, serta strategi adaptasi antar anggota keluarga.

Pendekatan psikologi keluarga dalam proses mediasi merupakan kunci dalam membantu keluarga mengatasi masalah dan meningkatkan dinamika hubungan keluarga. Pendekatan ini dirancang menangani isu-isu keluarga secara holistik, memperbaiki komunikasi, dan kesejahteraan. Adapun pendekatan psikologi keluarga yaitu terapi sistemik, memandang keluarga sebagai sistem dinamis yang saling mempengaruhi. Selain itu terapi sistemik merupakan bentuk psikoterapi yang berfokus pada pemahaman dan penanganan dinamika serta interaksi dalam sistem keluarga dengan mengamati bagaimana bagian dari sistem mempengaruhi stabilitas dan keseimbangan keseluruhan (Cuncic, 2025).

Dalam konteks mediasi, terapi sistemik dapat membantu dalam mengeksplorasi dan mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kekhawatiran para pihak. Melalui pendekatan ini,

mediator dapat memahami pola komunikasi, sumber konflik, serta hubungan antar anggota keluarga yang memengaruhi perselisihan. Perspektif ini menunjukkan bahwa konflik tidak berdiri sendiri, melainkan terbentuk dari pola komunikasi dan relasi yang berulang. Dalam teori resolusi konflik, kondisi ini berkaitan dengan pendekatan berbasis kepentingan, di mana penyelesaian konflik tidak hanya dicapai dengan menegosiasikan posisi, tetapi dengan menggali kebutuhan yang mendasari interaksi para pihak. Dengan demikian, integrasi terapi sistemik dalam resolusi konflik memberikan dasar bagi mediator untuk tidak hanya meredakan konflik, tetapi merekonstruksi pola komunikasi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, terdapat pula pendekatan psikologi keluarga berbasis terapi keluarga struktural. Pendekatan ini dikembangkan oleh Salvador Minuchin pada tahun 1960-an dengan fokus pada penyesuaian interaksi dan hubungan antar anggota keluarga dengan tujuan mengidentifikasi pola komunikasi yang tidak sehat dalam struktur keluarga guna meningkatkan interaksi dan hubungan keluarga secara keseluruhan (Minnesota, 2025). Dalam teori sistem keluarga, penggunaan pendekatan terapi keluarga struktural menekankan bahwa konflik tidak hanya dipandang sebagai masalah individu, melainkan hasil dari dinamika relasi sistem keluarga. Oleh karena itu terapi keluarga struktural berupaya memperbaiki pola komunikasi, membangun batasan (boundaries) yang lebih sehat, serta mendorong partisipasi bersama dalam penyelesaian konflik. Melalui pendekatan ini, mediator dapat membantu para pihak dalam memahami sumber konflik secara keseluruhan dan mendalam. Pemahaman tersebut kemudian akan menjadi dasar bagi mediator dalam menentukan strategi dan teknik komunikasi yang tepat dalam proses mediasi.

Adapun beberapa teknik psikologi yang dapat menunjang keberhasilan mediasi diantaranya, yaitu :

Pertama, Pacing dan mirroring Pacing merupakan proses meniru, menyamakan, mencocokkan, serta memenuhi psikologis orang lain. (K. A. RI, 2018). Selain itu mirroring Mirroring merupakan pendekatan dimana seseorang akan merespon ataupun berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan cara mereka diperlakukan. sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Septian bahwa :

“Dalam proses mediasi, mediator harus mampu untuk menyelaraskan tutur bahasa, gestur tubuh, maupun pola komunikasi dengan para pihak serta mampu memahami realitas para pihak. Kondisi ini yang akan mempermudah mediator menggali permasalahan lebih mendalam” (Wawancara, tanggal 9 April 2025).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan *pacing* dan *mirroring* merupakan teknik komunikasi yang fokus pada penyelarasan oleh mediator

kepada para pihak dalam proses mediasi. Dalam teori komunikasi interpersonal, kedua teknik ini berkaitan erat dengan pembentukan (*rapport*) yang ditandai dengan keterbukaan, empati, dan keselarasan dalam interaksi. Pacing dilakukan dengan menyesuaikan aspek fisiologis, emosi, dan pola pikir. Sedangkan mirroring dilakukan dengan menyesuaikan gestur dan bahasa tubuh untuk mencapai kesan kesamaan dalam komunikasi (Jatim, 2025).

Dalam konteks mediasi, temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan kedua teknik tersebut tidak hanya memperkuat segi kualitas komunikasi saja melainkan meningkatkan empati, mengurangi ketegangan, serta membantu mediator memahami dinamika hubungan para pihak. Kondisi ini yang memungkinkan terbangunnya komunikasi yang terbuka sehingga mediator akan lebih mudah mengidentifikasi akar konflik yang tidak tampak dipermukaan. membantu para pihak berkomunikasi secara terbuka, sehingga mediator akan mudah mengidentifikasi latar belakang terjadinya konflik yang seringkali ditemui bahwa masalah yang terlihat dipermukaan ternyata sangat berbeda dengan akar masalah ketika dijumpai lebih dalam.

Kedua, Reframing. Reframing merupakan teknik membingkai ulang sebuah kejadian dengan cara mengubah sudut pandang atas kejadian tersebut. Reframing merupakan salah satu teknik pada pendekatan perilaku kognitif yang didasarkan oleh premis bahwa perilaku dan emosi bukan hanya disebabkan oleh suatu kejadian tetapi dengan bagaimana kejadian itu dapat dilihat (Dahlan, 2022). Selain itu, reframing merupakan teknik komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang dipandang negatif menjadi positif tanpa mengubah makna dasarnya. Dalam mediasi, kemampuan mediator menggunakan teknik reframing sangat penting, karena reframing dapat digunakan untuk memperbaiki diri, mengubah sikap, mengubah cara berfikir, serta mengarahkan pola pikir yang irasional menjadi rasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarif Usman yang memberikan ilustrasi penggunaan reframing dalam mediasi:

“Dalam kondisi emosional, mediator harus bisa mengubah penyampaian para pihak menjadi rasional agar pihak lawan bisa tau apa yang menjadi keinginan yang sebenarnya” (wawancara tanggal 11 Maret 2025).

Bapak Septian juga mengilustrasikan bagaimana teknik reframing digunakan dalam proses mediasi:

“Ketika dalam proses mediasi penggugat merasa disudutkan oleh pihak maka mediator harus bisa merafamig hal tersebut” (Wawancara, tanggal 9 April 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarif Usman, mediator harus mampu mengubah penyampaian para pihak ketika masih dipengaruhi emosi menjadi penyampaian yang rasional agar pihak lain memahami keinginan sebenarnya. Sejalan dengan pernyataan Bapak Septian, bahwa ketika salah satu pihak menyampaikan keluhan secara emosional,

maka peran mediator dalam menafsirkan ulang pernyataan tersebut ke dalam bentuk komunikasi yang lebih positif dapat lebih mudah diterima pihak lainnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa teknik reframing berperan penting meminimalisir kesalahpahaman dan memperbaiki komunikasi yang terhambat. Dalam teori komunikasi interpersonal yang memandang bahwa komunikasi yang efektif dapat meningkatkan keterbukaan (*openness*) dalam interaksi para pihak pada saat proses mediasi. Keterbukaan ini menurut pendapat DeVito merupakan suatu indikator dengan adanya kesediaan untuk mendengar dan memahami masalah pribadi orang lain. Maka reframing dapat dipahami sebagai pengelolaan kembali pesan emosional menjadi bentuk komunikasi yang lebih rasional dan konstruktif.

Sejalan dengan penelitian Yulia Muhsari, Verolyna, (2025) bahwa teknik reframing dalam mediasi terbukti mampu mengubah persepsi negatif menjadi solusi konstruktif serta membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk merefleksikan masalah secara kritis dan menerima sudut pandang yang berbeda demi mencapai kesepakatan berkelanjutan. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yang menekankan bahwa reframing berfungsi mengubah persepsi negatif menjadi solusi konstruktif. Penelitian ini memperluas pemahaman dengan menunjukkan bahwa teknik reframing tidak hanya mengubah sudut pandang, tetap juga menjaga stabilitas komunikasi selama mediasi berlangsung.

Hasil temuan mengenai penggunaan teknik reframing pada proses mediasi terbukti dapat membantu individu dalam meminimalisir kesalahpahaman, memperbaiki komunikasi yang terhambat, dan mengubah pola pikir negatif menjadi positif dengan cara mengubah pemikiran yang maladaptif menjadi adaptif (Rahmi, 2022). Maka individu akan mengalami perubahan emosional dan perilaku yang sangat signifikan (Imam, 2024). Sehingga mediasi dapat berjalan efektif meskipun di tengah berbagai tantangan.

Dengan demikian, teknik reframing tidak hanya berfungsi sebagai teknik komunikasi saja, tetapi sebagai mekanisme penting dalam menjaga kualitas komunikasi agar tetap stabil, terbuka, dan konstruktif. Kondisi ini yang pada akhirnya berkontribusi terhadap keberhasilan mediasi, karena dalam hal ini mediator akan mampu mereduksi eskalasi emosi, memperjelas pesan para pihak, serta mengarahkan komunikasi menuju pemahaman yang rasional. Dengan terjaganya kualitas komunikasi yang baik, peluang tercapainya kesepakatan (*win-win solution*) akan menjadi sangat besar sehingga proses mediasi dapat berjalan secara efektif meskipun dihadapkan pada dinamika konflik yang terjadi.

Selain itu dalam proses mediasi, ketika mediator sedang menghadapi para pihak dengan intensitas emosi yang tinggi, diperlukan penerapan pendekatan psikologi sebagai bagian dari strategi resolusi konflik. Pada tahap ini, mediator dapat melaksanakan pertemuan

secara terpisah dengan masing-masing pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus), guna menggali kebutuhan dan kepentingan para pihak. Bapak Septian menyebutkan bahwa:

“Sesi kaukus bertujuan untuk menggali informasi sensitif yang tidak bisa didengar oleh pihak lain” (Wawancara, tanggal 9 April 2025).

Selain itu Bapak Sarif Usman juga menengaskan bahwa :

“Sesi kaukus bisa terjadi, jika para pihak takut untuk mengungkapkan apa yang menjadi pokok permasalahannya” (wawancara tanggal 11 Maret 2025).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa, sesi kaukus bisa menjadi alternatif bagi mediator untuk memancing serta mengikis emosi para pihak dalam menceritakan apa yang melatarbelakangi konflik, dan mengekspresikan emosi yang terpendam. Selain itu, mediator dapat memandang lebih mendalam kepribadian para pihak dengan mengidentifikasi adanya kecemasan, ketidakpercayaan diri, rasa takut, hingga traumatis di masa lalu yang berpotensi mempengaruhi konflik tersebut. Dalam perspektif teori humanistik Carl Rogers, proses kaukus sangat mencerminkan empati (*empathy*) dan penerimaan tanpa syarat (*unconditional positive regard*) dalam menciptakan ruang aman bagi individu untuk mengekspresikan diri secara bebas. Sesi kaukus memungkinkan membangun hubungan saling yang dapat mendorong keterbukaan emosional dan komunikasi yang jujur.

Penelitian terdahulu Hernalinda (2025) menyebutkan bahwa metode kaukus sangat membantu dalam menangani konflik antar para pihak, kaukus membuka jalur komunikasi yang terbuka, terutama ketika dihadapkan pada kebuntuan dalam proses mediasi dan situasi yang penuh ketegangan emosi. Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian saat ini menunjukkan penekanan yang lebih luas, yaitu bahwa kaukus tidak hanya berperan sebagai alat dalam membuka komunikasi saja, tetapi sebagai sarana untuk mengeksplorasi kondisi psikologis para pihak secara lebih mendalam.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, bahwa pendekatan kaukus dalam perspektif psikologi keluarga tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik secara struktural saja, tetapi berkontribusi dalam menciptakan ruang emosional yang dapat mendukung pengelolaan perasaan, peningkatan kesejahteraan psikologis, serta pemulihan komunikasi antar anggota keluarga.

Dengan demikian, psikologi keluarga tidak hanya terbatas pada pemahaman hubungan di dalam rumah tangga saja, namun memiliki peran penting dalam pengembangan penyelesaian konflik serta dapat berperan aktif dalam menemukan solusi terbaik untuk membantu mengatasi konflik rumah tangga, meningkatkan kesejahteraan psikologi para

pihak, mengembalikan komunikasi antar anggota keluarga, serta dengan menggunakan pendekatan psikologi keluarga dapat mengurangi eskalasi konflik dan membuka peluang rekonsiliasi meskipun keberhasilannya masih bergantung pada kualitas mediator dan kesepakatan para pihak. (Rasyidi, 2024). Dengan demikian, pemahaman mengenai psikologi keluarga memiliki relevansi yang signifikan terhadap keberhasilan mediasi perkara perceraian di pengadilan agama.

Relevansi Pemahaman Psikologi Keluarga Terhadap Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Hasil temuan mengenai pemahaman pendekatan psikologi terhadap keberhasilan mediasi menunjukkan bahwa, pendekatan psikologi sangat berdampak terhadap keberhasilan berdasarkan hasil wawancara, Bapak Septian menyatakan bahwa pendekatan psikologi dalam proses mediasi diperkirakan mencapai 90 % dibanding dengan mediasi yang hanya berfokus pada aspek normatif saja. Temuan tersebut relevan dengan data keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bandung, bahwa tingkat keberhasilannya masih rendah, yaitu 1,19%. Kondisi ini menunjukkan bahwa mediasi yang hanya mengedepankan aspek prosedural masih menghadapi berbagai kendala, sehingga diperlukannya pendekatan yang komprehensif, termasuk melalui pendekatan psikologi keluarga.

Komunikasi sebagai sarana dalam penyampaian informasi untuk membangun pemahaman, kepercayaan, dan keterbukaan yang melibatkan interaksi 2 arah dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Temuan ini sejalan dengan teori komunikasi interpersonal yang menekankan pentingnya interaksi 2 arah dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Dalam konteks mediasi, kualitas komunikasi yang terbangun antara mediator dan para pihak akan sangat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Dengan mediator membangun komunikasi yang efektif akan mampu menciptakan komunikasi yang terbuka dan dapat mempengaruhi emosi para pihak dalam mengambil keputusan. (Rahmi, 2022) diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Sarif Usman bahwa *“Komunikasi yang terbuka dengan para pihak akan menciptakan suatu keberhasilan mediasi yang tinggi dibanding mediator yang hanya fokus menciptakan solusi tanpa membangun komunikasi yang efektif dengan para pihak”* (wawancara tanggal 11 Maret 2025). Pentingnya seorang mediator melakukan komunikasi yang baik, efektif serta terbuka dalam menciptakan keberhasilan mediasi. Selain itu penggunaan pendekatan psikologi pada teknik komunikasi seperti pancing, mirroring, dan reframing sangat relevan dengan keberhasilan mediasi, karena mediator tidak hanya berperan sebagai penengah, tetapi sebagai fasilitator komunikasi yang

mampu mengelola dinamika interaksi antar para pihak. Selain itu, mediator dapat memberikan saran dan motivasi dalam mencegah terjadinya perceraian dan meningkatkan angka keberhasilan mediasi.

Kemampuan mediator dalam menciptakan komunikasi yang efektif juga akan membangun hubungan yang empati dengan para pihak. Sejalan dengan teori Humanistik yang dikemukakan oleh Carl Rogers yang menekankan pentingnya empati. Dalam konteks mediasi pentingnya hubungan antara mediator dengan para pihak, sikap empati menjadi kunci utama karena mediator dituntut untuk mampu memahamai perasaan dan pandangan para pihak tanpa menghakimi. (Hidayat, 2024) Selain itu, mediator perlu memahami kondisi para pihak secara mendalam dengan tetap menjaga keseimbangan peran dengan tidak terkesan mediator lebih aktif, baik dalam memberikan keterangan, pilihan, maupun solusi sehingga akan terjadi kesalahpahaman mengenai kebutuhan para pihak. Berbeda dengan mediator yang hanya berfokus pada aspek normatif saja, banyak mediator yang mendominasi jalannya proses mediasi cenderung dalam hal ini dapat mengurangi partisipasi aktif para pihak, hal ini akan berdampak pada terbatasnya pengungkapan kebutuhan yang sebenarnya, sehingga proses mediasi akan terasa lebih formalitas yang hanya mendominasi motivasi yang diberikan oleh mediator kepada para pihak tanpa menyentuh akar permasalahan. hal ini diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Septian Maulana Fauzi yang menyatakan bahwa *“jika kita sebagai mediator lebih mendominasi obrolan, sisi humanis tidak akan tersentuh dan keberhasilan mediasi akan sangat rendah bahkan tidak berhasil.”* (Wawancara, tanggal 9 April 2025). Namun apabila seorang mediator lebih banyak memberikan fasilitas kepada para pihak dalam mengemukakan pandangan dan perasaanya, maka mediator dapat lebih dalam mengidentifikasi kebutuhan para pihak untuk menciptakan keberhasilan. Dengan demikian, kondisi ini sangat relevan dalam menciptakan proses mediasi yang lebih efektif serta meningkatkan peluang keberhasilan mediasi.

Keberhasilan mediasi tentunya tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif saja, sebagaimana diatur dalam Perma No 1 Tahun 2016 yang menjelaskan mengenai prosedur mediasi di Pengadilan. Namun keberhasilan mediasi juga dapat dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam mengembalikan keseimbangan sistem keluarga dengan cara memahami kondisi psikologis para pihak. Dalam praktiknya, mediator yang mampu membangun komunikasi yang efektif, memahami emosi, menggali kebutuhan, serta memperbaiki dinamika struktur hubungan keluarga cenderung lebih berhasil dalam mencapai kesepakatan dibanding mediator yang melihat dinamika konflik keluarga hanya

dari permukaan. Sejalan dengan teori sistem keluarga yang dikemukakan oleh Muray Bowen yang memandang konflik sebagai bagian dari dinamika hubungan antar anggota keluarga yang saling mempengaruhi karena keluarga merupakan sekelompok orang yang akan tetap saling terhubung satu dengan yang lainnya. (Rafael Thomaz da Costa, Marcele R. de Carvalho, 2025). Konflik pada perceraian tidak dapat dipahami hanya secara individual saja, melainkan sebagai hasil dari pola interaksi yang tidak seimbang dalam sistem keluarga. Dipertegas dari hasil wawancara dengan bapak Septian Maulana Fauzi bahwa *“Konflik perceraian dapat diakibatkan oleh pola komunikasi yang rusak, akibatnya struktur keluarga juga akan ikut mengalami kerusakan akibat pola komunikasi yang buruk”*. (Wawancara, tanggal 9 April 2025). Maka pendekatan psikologi keluarga berdasarkan teori sistem keluarga sangat relevan terhadap keberhasilan mediasi dalam memahami konflik sebagai dinamika hubungan, pemulihan pola komunikasi, dan memperbaiki keseimbangan hubungan, maka peningkatan peluang tercapainya keberhasilan mediasi akan lebih efektif.

Mediasi merupakan salah satu bentuk daripada resolusi konflik yang menekankan pada penyelesaian sengketa secara damai melalui kesepakatan bersama. Temuan ini sejalan dengan teori resolusi konflik yang merupakan konsep serta teknik dalam memahami sumber konflik dan menemukan cara terbaik dalam mengelolanya secara damai dengan tujuan membangun hubungan yang adil, harmonis, dan berkelanjutan serta memahami sumber konflik para pihak yang sebenarnya dibutuhkan. (Putri, 2025) Dengan hal ini mediator dapat menemukan sumber konflik dengan cara mengkolaborasikan pendekatan psikologi keluarga dengan pendekatan hukum salah satunya dengan sesi kaukus yang bertujuan menggali informasi yang lebih dalam pada masing-masing pihak, dengan cara membangun hubungan saling percaya antara mediator dengan para pihak mengenai konflik keluarga, maka mediator akan mudah dalam menghasilkan solusi yang kemudian menjadi resolusi konflik yang saling menguntungkan satu sama lain (win-win solution), ditegaskan kembali berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Septian Maulana Fauzi bahwa *“Membangun kepercayaan dengan para pihak, memudahkan komunikasi yang lebih dalam dan efektif dan menciptakan solusi terbaik bagi para pihak untuk berdamai”* (Wawancara, tanggal 9 April 2025). Dengan demikian, resolusi konflik dengan menggunakan pendekatan psikologi keluarga memiliki relevansi terhadap keberhasilan mediasi dalam mengidentifikasi akar permasalahan secara adil pada masing-masing pihak serta memberikan peluang keberhasilan mediasi yang berkelanjutan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai relevansi

pendekatan psikologi keluarga terhadap keberhasilan mediasi serta perbandingan mediator yang menggunakan dan tidak menggunakan pendekatan psikologi keluarga.

Tabel 1. Perbandingan Mediator Dengan Menggunakan Pendekatan Psikologi Keluarga Dan Tanpa Menggunakan Pendekatan Psikologi Keluarga

No	Teori	Mediator dengan Pendekatan Psikologi Keluarga	Mediator Tanpa Pendekatan Psikologi Keluarga
1.	Komunikasi interpersonal (pola komunikasi)	Mediator akan membangun komunikasi yang lebih efektif yang mampu menciptakan komunikasi yang terbuka dan dapat mempengaruhi emosi para pihak dalam mengambil keputusan.	Mediator lebih sering berfokus pada menciptakan solusi tanpa membangun komunikasi yang efektif terlebih dahulu.
2.	Humanistik (membangun hubungan dengan para pihak)	Mediator akan banyak memberikan ruang kepada para pihak dalam menyampaikan kebutuhannya.	Mediator akan sering mendominasi dalam memberikan keterangan, pilihan, maupun solusi.
3.	Sistem keluarga (pemahaman konflik)	Mediator akan lebih fokus mengembalikan keseimbangan sistem keluarga dengan cara memahami kondisi psikologis para pihak.	Mediator hanya melihat dari sisi permukaan pada dinamika konflik keluarga.
4.	Resolusi konflik (proses penyelesaian konflik)	Mediator akan menggali akar permasalahan sehingga menciptakan resolusi konflik yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.	Mediator akan fokus pada permasalahan secara normatifnya saja, sehingga resolusi konflik cenderung bersifat formal.

Berdasarkan tabel perbandingan diatas, dapat disimpulkan bahwa proses mediasi yang menggunakan pendekatan psikologi keluarga akan cenderung lebih mampu memahami dinamika emosional para pihak, sehingga dalam proses mediasi akan berjalan efektif dan terstruktur. sementara itu, proses mediasi yang hanya bersifat normatif saja akan selalu berfokus pada aspek prosedural, sehingga kurang optimal dalam menggali akar

permasalahan dan membangun komunikasi yang konstruktif. Oleh karena itu, pemahaman mengenai psikologi keluarga merupakan aspek penting yang perlu dimiliki oleh seorang mediator, sebagai upaya memahami dinamika emosional dan mendorong terciptanya penyelesaian yang konstruktif.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian tidak hanya sebagai hasil penerapan prosedur formal saja, tetapi bagian dari proses integratif yang melibatkan interaksi antara komunikasi interpersonal, dinamika psikologi, dan struktur relasi keluarga. Interaksi antara komunikasi interpersonal, dinamika psikologi, dan struktur relasi keluarga. Serta keberadaan mediator dalam menemukan kesepakatan perdamaian dapat menjadi jalan untuk memperoleh solusi dari permasalahannya dan tidak lagi melakukan upaya hukum, ini selaras dengan konsep tahkim dalam Islam (Nidal, 2024). Dalam penelitian ini, teknik seperti reframing, pacing, mirroring, dan kaukus tidak hanya berfungsi sebagai strategi komunikasi, tetapi sebagai mekanisme yang bekerja aktif dalam membangun keterbukaan, pengelolaan emosi, serta merekonstruksi pola hubungan para pihak.

Dengan demikian, penelitian ini mengembangkan pemahaman bahwa mediasi merupakan suatu proses regulasi relasional yang mengintegrasikan pendekatan psikologi keluarga guna menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan prosedural mediator, tetapi juga dengan kemampuan mengelola komunikasi dan psikologis para pihak secara terpadu. Oleh karena itu mediasi bersifat multidimensional yang keberhasilannya dapat ditentukan melalui pendekatan psikologi keluarga.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif digunakan dalam membantu para pihak menemukan solusi terbaik pada permasalahannya, hingga tercipta perdamaian. Namun efektivitasnya masih sering kali mengalami berbagai macam tantangan, sehingga mediasi dianggap hanya sebagai jalur formalitas saja dalam proses beracara. Salah satu tantangan yang menghalangi keberhasilan mediasi adalah faktor psikologi para pihak. Psikologi keluarga hadir dalam proses mediasi yang bertujuan untuk membantu para pihak menemukan solusi terbaik pada permasalahannya dan membantu mediator menemukan akar daripada konflik keluarga yang menyebabkan rusaknya dinamika hubungan keluarga. Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman psikologi keluarga memiliki relevansi yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama. Pendekatan ini mampu

membantu mediator mengidentifikasi akar konflik, mengelola emosi para pihak, serta membangun komunikasi yang konstruktif. Dengan demikian penggunaan pemahaman psikologi keluarga dalam proses mediasi, akan memudahkan mediator menemukan cara dalam penyelesaian konflik yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi penyelesaian konflik yang dapat menyentuh aspek psikologis para pihak. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas mediator melalui pelatihan psikologi keluarga guna meningkatkan efektivitas mediasi di pengadilan agama. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menegaskan bahwa pendekatan psikologi keluarga tidak hanya relevan pada ranah terapi keluarga, tetapi dapat diintegritaskan dalam praktik mediasi oleh mediator pada perkara perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Argasiam, B. (2024). *Psikologi Keluarga, Memahami Hubungan Peram dan Kehidupan* (N. F. Areh (ed.)). Unaki Press.
- Assadami, C. R. (2025). Penerapan Asas Itikad Baik dalam Mediasi Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *J-CEKI Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol 4, No., 2*.
- Cuncic, A. (2025). *What Is Systemic Therapy*. Verywell Mind.
- Dahlan, N. (2022). Penerapan teknik Refreaming untuk mereduksi tingkat kejenuhan belajar siswa. *Jurnal Konseling Andi Matappa, Vol 7 No 1*, 40. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.31100/jurkam.v7i>
- Efrem Hepi Warman Lase, K. J. M. (2024). Analisis Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama. *Communnity Development Journal, Vol. 5 No.*, 10361. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v5i5.36611>
- H, D. (2014). Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian. *Rumah Jurnal UIN Alauddin, Vol 9 No 2*, 89.
- Hernalinda, E. H. (2025). Strategi Mediator Dalam Menggunakan Kaukus Untuk Mengurangi Ketegangan Para Pihak. *Jurnal Penelitian Hukum, Vol 5 No 6*, 348.
- Hidayat, W. (2024). Memahami Konsep Belajar Anak Usia Dasar: Studi Analisis Teori Belajar Carl Rogers Serta Penerapannya di Sekolah Dasar. *Journal of Primary Education Research, Vol 2 No 1*, 94.
- Imam. (20294). *Mengenal Teori Kognitif-perilaku: memahami dan mengubah pola pikir*. Fakultas Psikologi Universitas Medan Area.
- Jatim, R. (2025). *Dekati Siswa dengan metode Pacing*. Radar Jatim.
- Karimuddin. (2021). *Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam (Dilengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah dengan Pendekatan Fiqh)* (M. A. Kadir (ed.)). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Majdi, Z. (2025). Peran mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian dalam perspektif hukum keluarga islam. *Journal Of Community Development, Volume 6, 2*. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/comdev.v6i1.1726>
- Millatina, E. I. (208 C.E.). *Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017*.
- Minnesota, S. M. U. of. (2025). *Structural Family Therapy: FocusingOn Interactions*. Saint Mary's University.
- Muhammad Rehan Arif, S. (2025). Tantangan Penyelesaian Mediasi Dalam Perkara Sengketa Tanah di PN Pdp Kelas 2B. *Sakato Law Journal, Vol 3, No*, 150.

- Nidal, A. (2024). Peran Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Sigli. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 11, N, 250. <https://doi.org/https://doi.org/10.54621/jiam.v11i2.914>
- Prastiyanti, E. (2024). *Pendekatan Psikologi Hukum terhadap Keberhasilan proses mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama mungkid kelas Ia*. Universitas Tidar.
- Putri, R. N. (2025). Teori Resolusi Konflik: Jenis-Jenis konflik, Teori Kebutuhan Manusia (Human Needs Theory), Teori Identitas (Identity Theory), dan Manajemen Konflik. *Journal Research and Education Studies*, Vol 5 No 2, 3204. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.1888>
- Rafael Thomaz da Costa, Marcele R. de Carvalho, A. E. N. (2025). *Conflict Mediation by Cognitive-Behavioral Therapy: A new Psychotherapeutic Strategy*. The Primary Care Companion.
- Rahmi, L. (2022). Komunikasi Interpersonal Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Journal Of Social Science and Humanities Studies*, Vol 2 Nomo, 93.
- Rasyidi, H. (2024). Psikologi Keluarga Dinamika Hubungan Dalam Rumah Tangga. *Universitas Medan Area*, 3.
- Ratnaningtyas, E. M., Ramli, Syafruddin, Edi Saputra, Suliwati Desi, Bekty Taufiq Ari Nugroho, Karimuddin, Muhammad Habibullah Aminy, Nanda Saputra, Khaidir, & Jahja, A. S. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- RI, D. A. (2010). *Al-Hikmah Al-Qura'an dan Terjemahnya*. CV Penerbit Diponegoro.
- RI, K. A. (2018). *Building Rapport Dalam Pelayanan Publik Berbasis Revolusi Mental dan Nilai Agama* (p. 7).
- Safrizal, K. (2020). Penetapan Jatuh Talak dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Syafi'iyah. *Al-Fikrah*, 1(2), 267–288. <https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiaf/article/view/40>
- Sulistiyawati. (2021). Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Prose Penyelesaian Konflik Keluarga. *Majkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 6 No 1, 84. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7577>
- Syobah, S. N., Nugraha, A. B., Juwita, R., & Abdullah, K. (2023). Keefektifan Komunikasi Interpersonal dalam Menyelesaikan Konflik Suami Istri. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 118–129. <https://doi.org/10.30596/ji.v7i1.13307>
- Yulia Muhsari, Verolyna, K. S. (2025). *Teknik Reframing Oleh Mediator Non Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian*.